



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 170/03/KEP/DPRD/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN DPRD**

**TERHADAP
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON DAERAH
PERSIAPAN KABUPATEN INDRAMAYU BARAT DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang : A bahwa terhadap Permohonan Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Indramayu Barat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah dilakukan pengkajian serta penelaahan secara seksama hasil pembahasan Panitia Khusus 1 (satu) dan 2 (dua) DPRD Kabupaten Indramayu bersama Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dipandang perlu mendapatkan Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa Permohonan Persetujuan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu mendapat legitimasi Keputusan Politik dari DPRD Kabupaten Indramayu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Indramayu Nomor : 100/1394/Otda, tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penjadwalan Pembahasan Persetujuan Bersama Pembentukan Calon Daerah Kabupaten Indramayu Barat;
 2. Surat Bupati Indramayu Nomor : 188.34/141-Huk/2019, tanggal 7 Januari 2019 Perihal Permohonan Pembahasan Raperda Masa Persidangan I Tahun 2019 ;
 3. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 15 Januari 2019;
 4. Rapat Panitia Khusus 1 (satu) dan 2 (dua) DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka Pembahasan Permohonan Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Indramayu Barat dan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada tanggal 21 Februari sampai dengan 6 Maret 2019 ;
 5. Mendengarkan Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus 1 (satu) dan 2 (dua) DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Permohonan Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Indramayu Barat dan Pembahasan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha pada Forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 8 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Permohonan Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Indramayu Barat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA : Untuk Penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, menjadi Peraturan Daerah dilakukan setelah diterimanya hasil Evaluasi dari Gubernur yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Khusus untuk penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Calon Pemekaran Daerah Otonomi Baru Indramayu Barat akan dilakukan setelah tersusunnya dokumen kajian calon Ibukota Kabupaten Indramayu, sebagai kelengkapan administrasi untuk proses selanjutnya ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 8 Maret 2019
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



TEMBUSAN :

- 1.Yth. Bupati Indramayu;
- 2.Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.